

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 180/HK.01.01/K.JT-28/05/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri
pada tanggal : 1 Mei 2023



Lampiran

**Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri**

Nomor : 180/HK.01.01/K.JT-28/05/2023

Tanggal : 1 Mei 2023

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	KOORDINATOR / PENGARAH		
1.	Ali Mahbub, S.Pd.I.,M.Pd	Ketua	Koordinator
2.	A Joko Wuryanto, S.H	Anggota	Pengarah
3.	Ihwanudin, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
4.	Isnawanti Sholihah, S.T.,M.H	Anggota	Pengarah
5.	M. Ridwan Hakim, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
II.	PENANGGUNG JAWAB		
6.	A Joko Wuryanto, S.H	Anggota	Penanggung Jawab (ex-Officio)
III.	SEKRETARIS PENGARAH		
7.	Yulius Wahyu Widiatmoko, S.Kom.,M.M	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV.	KETUA		
8.	Yulius Wahyu Widiatmoko, S.Kom.,M.M	Koordinator Sekretariat	Ketua (ex-Officio)
V.	SEKRETARIS		
9.	Erma Putri Nugraheni	Staf Bawaslu Kabupaten	Sekretaris
VI.	ANGGOTA		

10.	Dwi Setiawan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
11.	Yulius Angga Christianto	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
12.	Istiarti Endrastuti	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
13.	Farid Mustofa	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
14.	Alfian Budiarmo	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
15.	Imam Nur Cholis	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
16.	Ekky Elvira Yolanda	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
17.	Ari Suratno	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
18.	Sebta Aditya Qosim V	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
19.	Febri Kurnia Hapsari	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota
20.	Tinuk Dwi Hastutik	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota